

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adanya larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo diakibatkan terjadinya peperangan antara Kidang Palih dan Sindujoyo, dan di saat itu juga kidang palih beserta istrinya terbunuh oleh Sindujoyo, yang menimbulkan adanya wasiat dari Sindujoyo dan nenek moyang desa Gemuno untuk tidak berhubungan (menikah) dengan orang Gumeno dan sebaliknya.
2. Sebagian besar keturunan Gumeno Kidang dan Keroman Sindujoyo masih mempercayai Larangan perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo meskipun ada beberapa yang menerjang perkawinan antara keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo.
3. Perkawinan merupakan suatu tradisi Agama Islam dan sunnah nabi, serta suatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. karenanya Allah yang berhak

menentukan hal yang halal dan hal yang haram dan manusia tidak mempunyai hak untuk menghalalkan dan mengharamkan.

## **B. Saran**

Dari permasalahan hingga hasil penelitian diatas perlu kiranya saran-saran baik saran bagi masyarakat sekitar, keturunan Kidang Palih dan Sindujoyo khususnya yang berada di desa Gumeno dan desa Keroman di antaranya:

1. Masyarakat sekitar, keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, diharapkan lebih bijaksana dalam mengikuti adat yang ada sehingga dapat menyaring suatu adat yang bisa diikuti dan sesuai dengan hukum Islam dan yang tidak, serta mempunyai kesadaran yang lebih terhadap nilai ke Islaman dalam menjalani hidup.
2. Dalam pelaksanaan tradisi atau adat, masyarakat sekitar, keturunan Gumeno Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo khususnya yang berada di desa Betoyo Guci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, hendaknya memperhatikan maksud tujuan dijalankannya tradisi atau adat tersebut dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat lokal, tapi semua adat yang berseberangan dengan Islam dan menimbulkan adanya kemadhorotan harus ditinggalkan.

3. Penulis sarankan agar skripsi ini dapat dijadikan pedoman dalam membuat kebijaksanaan khususnya kebijaksanaan dibidang tradisi perkawinan.
4. Secara keilmuan dan tanggung jawab moral kepada masyarakat, menurut kita sebagai masyarakat untuk lebih peka terhadap problem yang dihadapi umat Islam di lingkungan sekitar kita dan berusaha memberikan solusi yang terbaik. Terlebih di era sekarang problem yang dihadapi masyarakat semakin kompleks, Untuk mengembangkan keilmuan khususnya di bidang Syariah perlu dilakukan kajian khusus dalam menghadapi problem kontemporer yang berkaitan dengan hukum Islam. Karena dalam pernikahan khususnya tentang perkawinan netang keturunan antara keturunan Gumenon Kidang Palih dan Keroman Sindujoyo, masyarakat cukup beragam dalam mengemukakan pendapat. Jika dibiarkan akidahnya dapat melemah dan mengurangi keyakinan kepada kekuasaan Allah SWT yang maha mengetahui segala sesuatu.